



**BUPATI SIDOARJO**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 20 TAHUN 2005**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (PKK) PERIODE 2005-2010**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional, diperlukan peningkatan kemampuan pengelolaan Gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang lebih berhasil guna dan berdaya guna ;
- Memperhatikan** : b. Bahwa terwujudnya kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat kesejahteraan keluarga perlu dilakukan oleh semua komponen secara bersama-sama, terpadu, terencana dan berkelanjutan ;
- Menetapkan** : c. Bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, perlu adanya pembinaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga secara intensif ;
- d. Bahwa Sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Periode 2005-2010 dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1981 tentang Pembentukan Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Tim Penggerak Pem pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Tingkat Pusat ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Nomor 02/RAKERNAS VI PKK/IV/2005 tentang Kelembagaan PKK.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) PERIODE 2005-2010.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disebut LKMD, adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah Gerakan Nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri ;
- d. Program PKK, adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga ;
- e. Tim Pembina LKMD, adalah pembina LKMD Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK, adalah Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Organisasi Kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk melaksanakan program PKK.

**BAB II****TUJUAN, SASARAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 2**

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir maupun batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri dalam suasana harmonis yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**Pasal 3**

Sasaran Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan di perkotaan yang perlu ditingkatkan, dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya dalam bidang :

- (1). Mental spiritual yang meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- (2). Fisik material yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan.

**Pasal 4**

- (1). Tim Penggerak PKK, adalah unsur pelaksana untuk menggerakkan PKK di Kabupaten Sidoarjo yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku pembina LKMD dengan memperhatikan bimbingan teknis dari pembina LKMD untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK ;
- (2). Sepuluh Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Beroperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

**Pasal 5**

Tim Penggerak PKK mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh tim pembina LKMD ;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis gerakan masyarakat, khususnya peningkatan peranan wanita dalam pembangunan.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Tim Penggerak PKK menyelenggarakan fungsi-fungsinya sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi tentang kebutuhan pokok yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK kepada Tim Pembina LKMD ;

- b. Merencanakan tahap-tahap pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan yang telah digariskan oleh Tim Pembina LKMD ;
- c. Melakukan konsultatif dengan tim pembina LKMD untuk mendapatkan petunjuk tentang metode dan tehnik bimbingan, motifasi dan evaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK ;
- d. Memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk kepada Tim Penggerak PKK di Kecamatan ;
- e. Memberikan bimbingan dan petunjuk serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK ;
- f. Mensukseskan pelaksanaan semua program sektoral yang menyangkut peranan wanita di Desa/Kelurahan untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

### BAB III

### ORGANISASI

#### Pasal 7

- (1). Susunan organisasi Tim Penggerak PKK terdiri dari
  - a. Penasehat ;
  - b. Ketua ;
  - c. Wakil Ketua ;
  - d. Sekretaris ;
  - e. Wakil Sekretaris ;
  - f. Bendahara ;
  - g. Wakil Bendahara ;
  - h. Kelompok-kelompok Kerja (Pokja).
- (2). Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK sebagaimana ayat (1) pasal ini tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo

#### Pasal 8

Tugas Pimpinan Penggerak PKK adalah :

- a. Ketua, memimpin dan bertanggungjawab untuk mengendalikan serta keberhasilan Tim Penggerak PKK ;
- b. Wakil Ketua, membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas Ketua Kelompok kerja masing-masing ;
- c. Sekretaris, membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan ;
- d. Bendahara, membantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak serta penyimpanan uang ;
- e. Ketua-Ketua Kelompok Kerja, membantuyu pimpinan dan mengkoordinasikan ketua-ketua bidang untuk mensukseskan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pimpinan Tim Penggerak PKK menyelenggarakan fungsinya :

- a. Ketua :
  - a) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Tim Penggerak PKK ;

- b) Melakukan koordinasi untuk mewujudkan kerjasama yang mantap dalam Tim Penggerak PKK ;
  - c) Menetapkan kegiatan-kegiatan untuk mensukseskan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Tim Penggerak PKK ;
  - d) Memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk kepada Tim Penggerak PKK tentang segalasesuatu yang berkaitan dengan PKK ;
  - e) Melaksanakan hubungan dan konsultasi dengan Tim Pembina LKMD ;
  - f) Mengawasi terhadap pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dengan gerakan PKK Kabupaten ;
  - g) Mewakili tugas-tugas lain yang bersifat ekstern (Rakernas) ;
  - h) Mengatur pembagian tugas antara lain pimpinan dalam Tim Penggerak PKK ;
  - i) Membuat laporan secara berkala kepada Pembina LKMD tentang kegiatan dan perkembangan PKK.
- b. Wakil Ketua :
- a) Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
  - b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua ;
  - c) Melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila berhalangan.
- c. Sekretaris :
- a) Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
  - b) Memimpin kegiatan-kegiatan kesekretariatan ;
  - c) Mengatur pembagian tugas wakil-wakil sekretaris ;
  - d) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan ;
  - e) Menyelenggarakan pelayanan untuk mensukseskan pelaksanaan tugas Tim Penggerak PKK ;
  - f) Melaksanakan tugas dan fungsi ketua dan para wakil ketua apabila berhalangan.
- d. Bendahara :
- a) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan dan Penyimpanan ruang ;
  - b) Membuat laporan secara berkala tentang keuangan Tim Penggerak PKK ;
  - c) Mengadakan inventarisasi dan pemeliharaan terhadap kekayaan Tim Penggerak PKK ;
  - d) Melaksanakan Tugas dan Fungsi tertentu yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.
- e. Ketua Kelompok Kerja :
- a) Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan bidang masing-masing ;
  - b) Memberikan informasi dan saran untuk mensukseskan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK ;
  - c) Menjabarkan kebijaksanaan pimpinan untuk mensukseskan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing ;
  - d) Menyampaikan informasi dan saran untuk mensukseskan pelaksanaan program sektoral menyangkut peranan wanita dalam pembangunan desa terpadu ;
  - e) Membuat laporan secara berkala tentang kegiatan PKK sesuai dengan bidang masing-masing.

**BAB IV****TATA KERJA****Pasal 10**

- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.
- (1) Ketua Tim Penggerak PKK bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pembina LKMD
  - (2) Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara / Wakil Bendahara dan Ketua Kelompok Kerja bertanggung jawab pada Ketua Tim Penggerak PKK.

**Pasal 11**

- (1) Tim Penggerak PKK memelihara hubungan loyalitas dengan Tim Pembina LKMD dan Tim Penggerak PKK Kecamatan ;
- (2) Tim Penggerak PKK berkewajiban mengadakan konsultasi dengan Tim Pembina LKMD untuk lebih mensukseskan tugas dan fungsinya ;
- (3) Tim Penggerak PKK memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Tim Pembina LKMD
- (4) Tim Penggerak PKK menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 10 (sepuluh) Program PKK kepada Bupati dengan tembusan Tim Pembina LKMD.

**BAB V****PEMBIAYAAN****Pasal 12**

Kegiatan Gerakan PKK dibiayai oleh :

- a. Swadaya Gotong Royong masyarakat ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- c. Sumber Dana Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI****PENUTUP****Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sidoarjo Periode 2001 – 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 30 Nopember 2005

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 1-12-2005 NO. 20 Th. 2005 SERI D3

- Ny. Anik Fathur Rozi
- Ny. Dva Hisyam Firdi
- Ny. Ninik Suyadi
- Ny. Ulfa Sya'roni
- Ny. Ririn Djoko Saptoro
- Ny. Emy Rosyadah

- Ny. Taik I Putu
- Ny. Masluk Ali Ghofar
- Ny. Sri Rochiyah Achmad Suprianto
- Ny. Yuni Muslih Yassin
- Ny. Sutunyah Hasan Basti
- Ny. Mainik Bambang Sudarsono
- Ny. Sri Zulaicha Soehardjo
- Ny. Nanik Hadi Sucipto
- Ny. Endang Hariadi Purwantoro

- Ny. Masfufah M. Sholeh
- Ny. Nunung Vito Muliawan
- Ny. Edo Sunaryanto
- Ny. Endang Djoko Sadono
- Ny. An Djoko Sartono
- Ny. Lela Slamet Rijad
- Ny. Nur Siti Amalia Bambang Widada
- Ny. Marnani Yudo Winarno
- Ny. Retno Sri Hayurini

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 20 TAHUN 2005  
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
PERIODE 2005-2010

1. Penasehat : a. Bp. Drs. H. WIN HENDRARSO, MSi  
b. Bp. H. SAIFUL ILAH, SH
2. Ketua : Ny. Emy Win Hendrarso  
Wakil Ketua I : Ny. Anik Saiful Ilah  
Wakil Ketua II : Ny. Tutik Moch. Rochani
3. Sekretaris : Ny. Rully Sri Budianto Abadi  
Wakil Sekretaris I : Ny. Wika Sulaksono  
Wakil Sekretaris II : Ny. Naah Effendy
4. Bendahara : Ny. Oemi Sunaryo  
Wakil Bendahara : Ny. Wiwiek Kissowosidi
5. **Pokja I** :  
Ketua : Ny. Didiek Setyono  
Wakil Ketua : Ny. Harini Setyo Basukiono  
Sekretaris : Ny. Istiqomah A. Hambali  
Anggota : a. Ny. Anik Fathur Rozi  
b. Ny. Dwi Hisyam Rosidi  
c. Ny. Ninik Suyadi  
d. Ny. Ulfa Sya' roni  
e. Ny. Ririn Djoko Saptono  
f. Ny. Emy Rosyadah
- Pokja II** :  
Ketua : Ny. Titik I Putu  
Wakil Ketua : Ny. Mastuti Ali Ghofar  
Sekretaris : Ny. Sri Rodhiyah Achmad Sujianto  
Anggota : a. Ny. Yuni Muslikh Yassin  
b. Ny. Su'udiyah Hasan Basri  
c. Ny. Mamik Bambang Sudarsono  
d. Ny. Siti Zulaicha Soetardjo  
e. Ny. Nanik Hadi Sucipto  
f. Ny. Endang Hariadi Purwantoro
- Pokja III** :  
Ketua : Ny. Masfufah M. Sholeh  
Wakil Ketua : Ny. Nunung Vino Muntiawan  
Sekretaris : Ny. Evie Suharyanto  
Anggota : a. Ny. Endang Djoko Sadono  
b. Ny. Ari Djoko Sartono  
c. Ny. Lela Slamet Rijadi  
d. Ny. Nur Siti Amalia Bambang Widagdo  
e. Ny. Marheni Yudo Winarno  
f. Ny. Retno Sri Hayurini

**Pokja IV**

Ketua  
Wakil Ketua  
Sekretaris  
Anggota

- : Ny. Kasmiati Soedjarwo
- : Ny. Endang Djauhari
- : Ny. Nunik Kamdani
- : a. Ny. Ninik Pono
- b. Ny. Muchtolifah Sudarmadji
- c. Ny. Rini Suyono
- d. Ny. Titik Muntiono
- e. Ny. Muzawaroh Soedjono
- f. Ny. Endang Sawitri

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 20 TAHUN 2005

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA (PKK) Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 30 Nopember 2005

BUPATI SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam kut serta melaksanakan gerakan PKK nasional, diperlukan peningkatan kemampuan pelaksanaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

H. WIN HENDRARSO

Bahwa terwujudnya kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat kesejahteraan keluarga perlu dilakukan oleh semua komponen secara bersama-sama, terpadu, terencana dan berkelanjutan.

Bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, perlu adanya pembinaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga secara internal.

Bahwa Sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) periode 2005-2010 dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;